



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan perlu segera dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan teknis Pemberdayaan Perempuan dalam Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan, yang selanjutnya disingkat UPT BPP dan KB Kecamatan adalah unsur pendukung tugas teknis operasional pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT BPP dan KB Kecamatan adalah unsur pendukung tugas teknis operasional BPP dan KB di masing-masing Kecamatan.
- (2) UPT BPP dan KB Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPP dan KB yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

UPT BPP dan KB Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPP dan KB Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan proses administrasi teknis operasional;
- b. pendataan, pencatatan, analisis, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
- c. penyusunan rencana pengelolaan;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BPP dan KB sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

BAB III **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi UPT BPP dan KB Kecamatan terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural, masing-masing dengan eselon IVa dan eselon IVb.
- (3) Bagan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPT BPP dan KB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan di lingkungan organisasi induk sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap unsur pimpinan dalam UPT BPP dan KB wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan dalam UPT BPP dan KB bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap unsur pimpinan dalam UPT BPP dan KB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPT BPP dan KB dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Desember 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ALWI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 47 TAHUN 2013

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA KECAMATAN

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT BPP DAN KB KECAMATAN**



BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII